



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR II TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan dan Kelautan ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan / pembenihan dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan ;
- b. pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pemberian dan pengawasan izin usaha yang bergerak pada bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. pemberian izin dan pengawasan industri primer perkebunan ;
- e. penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman dan hortikultura, dan penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primen dibidang perkebunan non lintas Kabupaten /Kota ;
- f. penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura ;

- g. penetapan, pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tanaman dan hortikultura dan penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan di bidang perkebunan Daerah ;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perkebunan Daerah yang wajib dilaksanakan Daerah ;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- j. pemantauan dan pengawasan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan ;
- k. pelaksanaan identifikasi potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- l. pengembangan produksi dan sarana produksi bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta pengolahan produksi, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perkebunan dan pembenihan ;
- m. pengelolaan data dan statistik di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- n. pembinaan atas pengelolaan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran usaha pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura;
- o. pembinaan tenaga kerja atas penggunaan alat dan mesin bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan pengolahan lahan dan pengembangan produksi ;

- p. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- q. pengujian dan penerapan teknologi bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura serta penyelenggaraan riset dan teknologi bidang perkebunan yang tidak beresiko tinggi ;
- r. pemetaan potensi. Penyelenggaraan inventarisasi dan pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- s. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian, perkebunan dan tanaman pangan ;
- t. pengumpulan data primer komoditas pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- u. pembinaan dan pengawasan terhadap perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
- v. pengelolaan balai benih dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura dan pengelolaan laboratorium benih dan pengujian mutu hasil perkebunan ;
- w. pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran yang sesuai dengan type ekpologi lahan ;
- x. pembinaan, identifikasi, inventarisasi, dan penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
- y. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian dan penyusunan rencana : perkebunan Daerah ;
- z. penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin pertanian dan perkebunan ;

- aa. penyelenggaraan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian dan perkebunan ;
- bb. pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian dan perkebunan serta bengkel alat dan mesin pertanian dan perkebunan ;
- cc. pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian dan perkebunan ;
- dd. pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebar luasan tanaman bergizi ;
- ee. penyelenggaraan bimbingan dan monitoring terhadap prakiraan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
- ff. penyelenggaraan bimbingan terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
- gg. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk organik, pestisida, dan herbisida ;
- hh. pelaksanaan pengujian lapangan serta lokal terhadap produk pupuk, pestisida, dan herbisida yang baru ;
- ii. penentuan dan pemberian rekomendasi lokal terhadap penggunaan pupuk ;
- jj. pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
- kk. pelaksanaan perlindungan dan pengembangan kehidupan dari musuh alami organisme pengganggu tanaman ;
- ll. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian, perkebunan tanaman pangan dan hortikultura ;

- mm. mengumpulkan data dan pengelolaan serta penyebaran informasi pasar ;
- nn. pelaksanaan inventarisasi dan analisa data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha tani tanaman pangan dan hortikultura ;
- oo. penyediaan dan informasi pengembangan usaha tani pertanian dan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura yang diperlukan oleh pengusaha ;
- pp. pelaksanaan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen ;
- qq. pembinaan dan pengujian mutu hasil pertanian dan perkebunan ;
- rr. pelayanan promosi komoditas pertanian dan perkebunan ;
- ss. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan antara petani dan pengusaha ;
- tt. penyelenggaraan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- uu. penyelenggaraan bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- vv. penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam lingkup bidang tugas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- ww. penentuan jadwal tanaman berdasarkan musyawarah antar pakar dengan petani ;
- xx. pelaksanaan inventarisasi dan penerapan pohon induk sebagai sumber perbanyak benih unggul lokal ;

- yy. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah ;
- zz. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ;
- aaa. penyelenggaraan sistem bidang perkebunan ;
- bbb. penyelenggaraan promosi bidang perkebunan ;

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ketata Usahaan, Rumah Tangga dan perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta penyusunan rencana .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan, rumah tangga dan perlengkapan, , penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyajian dan penataan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- d. Pelayanan teknis administratif bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Program dan Keuangan ;

Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga lainnya serta melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan rencana formasi, data statistik kepegawaian, kesejahteraan, pengembangan pendidikan dan latihan pegawai ;
- (2). Sub. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyiapan rencana penyusunan program pembangunan pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program serta mengadakan survei dengan bentuk penelitian adaptasi lainnya terhadap kemungkinan pengembangan pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, membantu menyiapkan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan ;

Bagian kedua

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 9

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang produksi pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan produksi tanaman pangan dan holtikultura ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penangkar benih padi, palawija dan holtikultura ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan analisa data pengembangan ketenagakerjaan dan sumber daya usaha tani ;
- d. Penyiapan bahan percobaan, penerapan tata ruang, izin usaha, perumusan dan pelaksanaan investigasi serta bimbingan teknologi usaha tani ;
- e. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengawasan, pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta perlindungan pertanian tanaman pangan dan holtikultura ;

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas :

- a. Seksi Bina Tanaman Pangan;
- b. Seksi Bina Holtikultura ;

Pasal 12

(1). Seksi Bina Tanaman Pangan mempunyai tugas;

- a melaksanakan bimbingan dan pembinaan penangkar benih dan Balai Benih Utama (BUU) dalam upaya pengembangan benih padi dan palawija yang bermutu dalam rangka peningkatan produksi;

- b. melaksanakan pembinaan dan perhitungan kehilangan produksi pasca panen ;
- c. penerapan teknologi pasca panen serta peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian operasional, perbanyakan informasi dan penyaluran alat / peralatan perlindungan tanaman pangan;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air ;

(2). Seksi Bina Holtikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan penggunaan bibit unggul dan sarana produksi dalam upaya pengembangan benih palawiaja dan holtikultura yang bermutu dalam rangka peningkatan produksi;
- b. pembinaan pemanfaatan lahan-lahan dan pekarangan serta gizi dibidang pertanian holtikultura;
- c. melaksanakan pembinaan pemasaran dan informasi pasar;
- d. melaksanakan pengaturan dan pembinaan ketrampilan petani dan kelestarian sumber daya lahan;
- e. melakukan monitoring, prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman;
- f. melakukan pengendalian, operasional pengawasan perlindungan tanaman holtikultura ;

Bagian ketiga

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 13

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan balai benih padi, palawija dan hortikultura ;
- b. Pelaksanaan identifikasi pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dengan prototipe alat mesin pertanian ;
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penetapan, perumusan hasil sarana kegiatan survei, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian ;
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penetapan tata ruang pelaksanaan dan perluasan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan dan tata laksana usaha tani ;
- e. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga daerah, kios pestisida dan pengamatan organisme pengganggu tanaman ;
- f. Penyelenggaraan bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi ;
- g. Perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan tenaga penyuluh ;
- h. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- i. Perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi dan penyuluhan ;

Pasal 15

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas

- a. Seksi Ketahanan Pangan ;
- b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan ;

Pasal 16

- (1). Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a melaksanakan program pembinaan, identifikasi, inventarisasi, percobaan dan pengkajian penerapan teknologi pertanian;
 - b melakukan penyebar luasan prototipe alat dan mesin pertanian;
 - c melaksanakan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai typelogi lahan dan agroklimat ;
 - d melaksanakan pembinaan dana bimbingan mobilisasi pertanian terhadap pemeliharaan, pengembangan alat dan mesin pertanian serta demonstrasi teknologi pertanian
 - e melaksanakan pembinaan penetapan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem;
- (2). Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas;
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, indentifikasi faktor penentu;
 - c. rekayasa sosial dan bimbingan serta sepervisi pelaksanaan penyuluhan;
 - d. menyiapkan dan menyusun materi kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluhan;
 - e. merencanakan, mengadakan dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh dalam penggunaan dan pengembangan kelembagaan petani ;

Bagian keempat

Bidang Perkebunan dan Agrobisnis

Pasal 17

Bidang Perkebunan dan Agrobisnis melaksanakan pembinaan, pengembangan tanaman, pelestarian sumber daya lahan, produksi perkebunan, usaha tani perkebunan, penyuluhan dan, perlindungan tanaman perkebunan :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Perkebunan dan Agrobisnis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis, penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan operasional dalam rangka rehabilitasi, identifikasi, diverifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. Perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman termasuk kebun induk, pembinaan dan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih serta bahan tanaman ;
- c. Penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budidaya tanaman tahunan serta tanaman semusim ;
- d. Rekayasa dan rancang bangun prototipe alat dan mesin perkebunan dan bimbingan pengawasan penggunaannya ;
- e. Perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya, pembinaan pengolahan data, usaha klasifikasi dan pengkajian kelayakan usaha perkebunan ;
- f. Penyusunan tata cara perizinan usaha perkebunan serta penyajian informasi komoditi potensial ;
- g. Penyusunan petunjuk operasional, pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil olah serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan ;

- h. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian operasional dibidang agribisnis serta pengembangan kelembagaan petani dan pendayagunaan sarana dan prasarana penyuluhan ;

Pasal 19

Bidang Perkebunan dan Agrobisnis terdiri atas :

- a. Seksi Bina Tanaman Perkebunan ;
- b. Seksi Agribisnis ;

Pasal 20

- (1). Seksi Bina Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:
 - a melakukan pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
 - b menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang diversifikasi tanaman perkebunan besar swasta;
 - c menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi dan intensifikasi;
 - d menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis bidang perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - e merencanakan pengadaan penetapan sumber benih, bahan tanaman dan kebun induk;
 - f menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penangkar benih;
 - g melakukan pengawasan mutu dan serifikasi benih;
 - h melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis budidaya penggunaan sarana budidaya produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan serta

produktivitas tanaman dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan, dan tanaman semusim;

- i. merencanakan dan merancang bangun, mengadakan prototipe, dan menyebar luaskan informasi serta mengadakan pengkajian penerapan alat dan mesin perkebunan, ;

(2). Seksi Agribisnis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengolahan data;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan usaha tani dan agribisnis;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha, klasifikasi dan pengkajian kelayakan usaha tani;
- d. melaksanakan penyusunan tata cara perizinan dan pemberian izin serta proses penerbitan izin usaha tani;
- e. melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi komoditi potensial dan menyusun petunjuk operasional, pengolahan hasil;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu hasil olahan;
- g. melaksanakan bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan dan pertanian;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya perkebunan yang terkait dengan analisa dampak lingkungan;
- i. melaksanakan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan;
- j. menyiapkan petunjuk pengembangan dan usaha kelembagaan;

- k. melaksanakan pengawasan, pembinaan usaha tani serta penyebaran informasi manajemen usaha;
- l. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan hasil pasca panen;
- m. melaksanakan pengumpulan data dan penyajian standarisasi mutu hasil ;

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU